



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah perlu disusun Program Legislasi Daerah secara terarah, terkoordinasi dan terpadu setiap tahun;
 - b. bahwa agar dalam pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu, efisien, efektif dan sistematis harus mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perencanaan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Program Legislasi Daerah Kabupaten Natuna;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN NATUNA .

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna.
4. Program Legislasi Daerah Kabupaten Natuna selanjutnya disebut Prolegda adalah instrument perencanaan program pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna dan perangkat pemerintah daerah lainnya.

Pasal 2

- (1) Prolegda Kabupaten Natuna disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - I. Pendahuluan;
 - II. Pokok-pokok prolegda;
 - III. Pelaksanaan Kegiatan; dan
 - IV. Penutup.
- (2) Susunan dan sistematika Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Program Legislasi Daerah Kabupaten Natuna disusun sesuai dengan urutan prioritas.
- (2) Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil koordinasi dan sinkronisasi antara Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Pasal 4

- (1) Penyusunan, bentuk dan tata cara pengisian program legislasi daerah Kabupaten disusun secara mutatis mutandis sesuai dengan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk dan tata cara pengisian program legislasi daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam melaksanakan kegiatan berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna yang mengusulkan Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berkewajiban menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menangani bidang legislasi.
- (2) Unit Kerja yang mengusulkan Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berkewajiban menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademis kepada Bupati Natuna melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.

Pasal 7

Dalam keadaan tertentu Bupati atau DPRD dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda.

Pasal 8

Jika pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 belum bisa diselesaikan dalam tahun berkenaan, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dan Pemerintah Kabupaten Natuna menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang tersisa dalam Program Legislasi Daerah tahun berikutnya dengan urutan prioritas pertama untuk pembahasannya.

Pasal 9

Pembiayaan penyusunan prolegda dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal 20 Feb. 2012

BUPATI NATUNA,



ILYAS SABLİ

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 20 Februari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012 NOMOR 9

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NATUNA

Nomor : 5 Tahun 2012

Tanggal : 20 Februari 2012

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN NATUNA

I. PENDAHULUAN

Dalam era reformasi hukum ini, dituntut adanya suatu produk hukum daerah yang dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis layak untuk dilaksanakan dan ditetapkan dalam proses otonomi daerah serta diterima oleh masyarakat. Untuk hal tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Program Legislasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota seluruh Indonesia harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan tersebut.

Penyusunan Program Legislasi Daerah Kabupaten Natuna Juga berpedoman kepada peraturan tersebut. Maksud dan tujuan diterbitkannya Program Legislasi Daerah Kabupaten Natuna ini adalah untuk dapat dijadikan pedoman bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah sebagai dasar kewenangan masing-masing dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dengan demikian maka setiap penyusunan Peraturan Daerah secara sistematis dimulai dengan menyusun program, persiapan dan penyusunan draft rancangan, pembahasan, pengesahan serta pengundangannya.

II. POKOK-POKOK PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN NATUNA

Pokok-pokok Program Legislasi Daerah Kabupaten Natuna berisikan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna yang akan disusun dalam setiap tahun anggaran. Pokok-pokok Program Legislasi Daerah ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai arah kebijakan Pemerintah Kabupaten.

Arah kebijakan penyusunan Program Legislasi Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna sebagai berikut :

1. Menyusun Peraturan Daerah mengenai urusan wajib dalam skala Kabupaten yang menjadi kewenangan Pemerintah kabupaten meliputi :
 - a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
 - c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. Penanganan bidang kesehatan;

- f. Menyelenggarakan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
 - g. Penanggulangan masalah sosial;
 - h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. Pengendalian lingkungan hidup;
 - k. Pelayanan pertahanan;
 - l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
 - m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
 - o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
 - p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2. Menyusun Peraturan Daerah mengenai urusan Pemerintah Kabupaten yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Kabupaten.
 - 3. Menyusun Peraturan Bupati untuk melaksanakan peraturan daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan.
 - 4. Menyempurnakan dan memperbaharui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah

Pelaksanaan kegiatan Program Legislasi Daerah Kabupaten Natuna diwujudkan dalam bentuk penyusunan Peraturan Daerah berdasarkan usulan instansi penggagas sesuai dengan daftar usulan Prolegda.

2. Persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Persiapan Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati.

- a. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD sebagai prakarsa dapat disampaikan oleh Anggota, Komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi;
- b. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati;
- c. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Bupati disampaikan dengan Surat Pengantar Bupati kepada DPRD.

3. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

- a. Pembahasan Rancangan Peraturan daerah dilakukan oleh DPRD bersama Bupati, melalui tingkat-tingkat pembicaraan;
- b. Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud angka 1, dilakukan dalam rapat-rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus

menangani bidang legislasi dan dalam rapat paripurna sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah

- a. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- b. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud angka (1) ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga Puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati;
- c. Sebelum Peraturan Daerah tersebut ditetapkan oleh Bupati sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, wajib disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur untuk dilakukan evaluasi agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Rancangan Peraturan Daerah yang dievaluasi oleh Gubernur adalah menyangkut Rancangan APBD, RUTR, Pajak dan Retribusi;
- d. Peraturan Daerah harus disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Bupati untuk diadakan klarifikasi agar selaras dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya;
- e. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud angka (2) tidak ditanda tangani oleh Bupati dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

5. Pengundangan Peraturan Daerah

- a. Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah;
- b. Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

IV. PENUTUP

Program Legislasi Daerah ini merupakan pedoman bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah.

BUPATI NATUNA,



ILYAS SABLI

Nomor : 5 Tahun 2012
Tanggal : 20 Feb. 2012

LEGISLASI DAERAH KABUPATEN

A. BENTUK PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN

UNIT KERJA DINAS/KANTOR/BADAN/BAGIAN

[illegible]

**KEPALA
DINAS/KANTOR/BADAN/BAGIAN,**

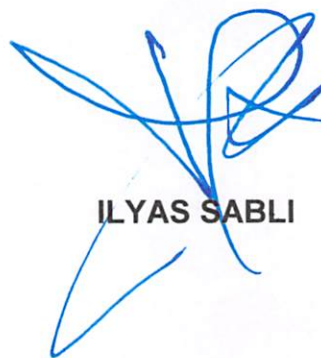
.....

B. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

- | | | |
|-------|----|---|
| Kolom | 1. | : Nomor urut pengisian. |
| Kolom | 2. | : Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. |
| Kolom | 3. | : Penamaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. |
| Kolom | 4. | : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. |
| Kolom | 5. | : Penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang baru. |

- Kolom 6 : Penyusunan perubahan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah merupakan delegasi/ perintah dan peraturan yang lebih tinggi.
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materimuatan penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

BUPATI NATUNA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned above the name ILYAS SABLI.

ILYAS SABLI